



**WALI NAGARI MANDEH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI MANDEH
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI MANDEH,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Nagari Mandeh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Mandeh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Mandeh Tahun 2020 Nomor 4).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 30 April sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI MANDEH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Nagari adalah Nagari Mandeh
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya

- merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
 16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
 18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Mandeh

Ditetapkan di Nagari Mandeh
pada tanggal 08 Mei 2020

WALI NAGARI MANDEH,



Diundangkan di Nagari Mandeh
pada tanggal 08 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI MANDEH,

ARWIS

BERITA NAGARI MANDEH TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI MANDEH
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA

No	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KE7
1	2	3	4	5	6	
1	DIANA WISESA	P	'131205290692XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
2	NOFIANA	P	'137111100591XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
3	NOFIYANTI	P	'130107461082 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
4	NIDAR	P	'130107410737 XXXX	KP. BARU	TIDAK BEKERJA	
5	FITRIA WAHYUNI	P	'130107150890 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
6	DENI MARNI	P	'130107101089 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
7	YESI EVITA	P	'130107181090 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
8	MELI HANDAYANI	P	'137106141081 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
9	RENI SUSRITA	P	'137111150782 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
10	NURHAYATI	P	'130107410758 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
11	YAMI	P	'130107080981 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
12	NURYALIS	P	'130107650457 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
13	HARMIATI	P	'130107501179 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
14	TIMAHAR	P	'130107410758 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
15	HELISA RIANI	P	'130107010794 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
16	SANTI MARNI	P	'130107191270 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
17	ARTI	P	'130107010759 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
18	PITIR	L	'130107010753 XXXX	KP. BARU	TIDAK BEKERJA	
19	NOLA	P	'130107080489 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
20	YASNELI	P	'140101680265 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	

21	JUSNI	P	'130107110855 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
22	GENI RAHMADANI	P	'130107700197 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
23	YOSNITA	P	'130107170578 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
24	LEONI PEBRIDA NINGSIH	P	'130107620698 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
25	RENI SAFITRI	P	'130107210489 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
26	ZELNI	P	'130107010280 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
27	VIRA CENTIA	P	'130107260398 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
28	YUSRIAL	L	'130107010752 XXXX	KP. BARU	BURUH NELAYAN	
29	NIKEN SARITI	P	'130107010187 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
30	CINTYA PERONIKA	P	'110103060295 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
31	LOLIS AFDAR	P	'130107010782 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
32	ENDANG	P	'130107010768 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
33	WENI RAHWITA	P	'130107120683 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
34	MARINI	P	'137101040774 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
35	NONIK GUSMITA	P	'130107170883 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
36	NERA KASNAINI	P	'130107170490 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
37	YARMA	P	'130107040651 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
38	BETA PUTRI PRADANA	P	'130107610495 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
39	MEMES SYAFRIANI	P	'140304610583 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
40	YUSNI SOLOK	P	'130107410749 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
41	NURAINIS (LEKAK)	P	'130107410759 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
42	SONETA	P	'130107511092 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
43	ROSMANELI	P	'13710950150 XXXX	KP. BARU	TIDAK BEKERJA	
44	SRI WATININGSIH	P	'130107410177 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
45	LUVI OKTARI	P	'130107411099 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
46	LUTRI PEDIA PUTRI	P	'130107560102 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	

47	KOSNIATI	P	'130107520485 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
48	TETI BUDIARTI	P	'137111290593 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
49	WESTAWATI	P	'130107100575 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
50	RICE PUTRI DAYANI	P	'130107150595 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
51	YULANA	P	'130107111161 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
52	WESI MAINIATI	P	'130107140296 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
53	ARNIS	P	'130107010754 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
54	YUNI YULIANTI	P	'130107410799 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
55	DESMAYENI	P	'130107150457 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
56	LETMAWATI	P	'130107120875 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
57	RENA	P	'130107040173 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
58	PELIA ARDINA	P	'13010720100 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
59	ERLINA	P	'130107560695 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
60	DARIDA CESRA	P	'131205481283 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
61	YULINAS	P	'147106181267 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
62	ROMI FARIDA	P	'140101520488 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
63	NURSILAS	P	'130107410762 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
64	RIKA AFRIYANI	P	'130107430496 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
65	NURANA	P	'130107410755 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
66	NURMAN	P	'130107410755 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
67	NURMIS	P	'130107170861 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
68	SERLI APRISA	P	'130107010787 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
69	WINDI PUTRI YULIANI	P	'130107041196 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
70	ERNIS	P	'130107530272 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
71	SINIS	P	'130107410737 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
72	SAINAR	P	'130107410759 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	

73	ERNIS	P	'130107110359 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
74	DAMSIAR	P	'130107410757 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
75	SISNIDAWATI	P	'130107010786 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
76	ISUS	P	'130107430489 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
77	SURIANIS	P	'130107490177 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
78	JUSNIATI	P	'130107010762 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
79	ASNA	P	'130107410758 XXXX	KP. TARATAK	TIDAK BEKERJA	
80	RIA SUSANTI. MJ	p	'137111681090 XXXX	KP. TANGAH	GURU HONORER	
81	FIFI ROSALINA	P	'130107490194 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
82	DERIA SAFITRI	P	'130107251297 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
83	IMARNIS	p	'130107410762 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
84	PENI	P	'130107410791 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
85	PERONIKA PUTRI. SANDI	P	'130107480297 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
86	TARI PUTRI	p	'130107490698 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
87	SITI	P	'130107511050 XXXX	KP. TARATAK	TIDAK BEKERJA	
88	PETRAWATI	P	'137106480877 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
89	YUSNI	P	'130107410757 XXXX	KP. BARU	TIDAK BEKERJA	
90	RADA RANTI	P	'130107700797 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
91	ANGGI ADE PUTRA	L	'130107110991 XXXX	KP. TANGAH	NELAYAN	
92	SADIMUN	L	'130107111186 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	
93	NURMIS	P	'130107410755 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
94	NASRUL	L	'130107010764 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	
95	NURMAINI	P	'130107510562 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
96	EKI KARDO	L	'130107040188 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	
97	ILEN	P	'130107480679 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
98	EFRITA	P	'130107501074 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
99	RUDI ERNANDO	L	'130107250686 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	

100	YOSRIL	L	'130107180590 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	
101	FEBRI	L	'130107020292 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	
102	STAH	P	'130107410746 XXXX	KP. TARATAK	TIDAK BEKERJA	
103	YUSNUL	L	'130107010752 XXXX	KP. TARATAK	TIDAK BEKERJA	
104	FERI YASMAR	L	'137109111284 XXXX	KP. BARU	DAGANG	
105	NEDI SUSANTO	L	'130107070784 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	
106	VIVI BUDI YARTI	P	'130107490787 XXXX	KP. TANGAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	
107	HENDRIK	L	'130107111085 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	
108	ALIBER	L	'130107201079 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	
109	HARUN HADI	L	'130107060788 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	
110	ERIK PUTRA	L	'130105140291 XXXX	KP. TARATAK	NELAYAN	
111	NURMILAS	P	'130107410756 XXXX	KP. TARATAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	
112	ERMAWATI	P	'130107410759 XXXX	KP. BARU	MENGURUS RUMAH TANGGA	
113	HERU	L	'130107010795 XXXX	KP. BARU	NELAYAN	
114	KISMANTO	L	'130107201194 XXXX	KP. BARU	NELAYAN	
115	HARIS SUTISNA	L	'190503200182 XXXX	KP. BARU	NELAYAN	

Ditetapkan di : Mandeh

Pada tanggal : 08 Mei 2020

WALI NAGARI MANDEH



MUSENDRI